



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI  
DENGAN**



**SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
WIDYAPURI MANDIRI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI**

**Nomor : PN.01.00/03-KESBER/I/2023  
Nomor : 004/043103/I/2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (05-01-2023), bertempat di Sukabumi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARWAN HAMAMI : Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. KANTIRINA RACHAJU : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri, diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Sukabumi Mandiri Nomor 05 /SK-043103/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri Periode 2021-2025, berkedudukan di Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat, Jalan Raya Cisaat Nomor 6

Pihak Pertama	Pihak kedua



Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerja sama berdasarkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi di wilayah Kabupaten Sukabumi yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;

Dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

Pihak Pertama	Pihak kedua



7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Nomor 47 Tahun 2020);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (yang selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD dan TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menjalin kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK demi kemajuan bersama.

#### Pasal 2

##### OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang menjadi objek kegiatan kerja sama meliputi bidang:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;

Pihak Pertama	Pihak kedua



- (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (6) Pengembangan Kelembagaan;
- (7) Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
- (8) Berbagi sumberdaya yang dimiliki Para Pihak; dan
- (9) Bidang-bidang lainnya yang disepakati Para Pihak

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur mengenai teknis operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang diberi kuasa khusus oleh PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan.

#### Pasal 5

##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kesepakatan Bersama akan diperpanjang, maka perpanjangan dimaksud sudah disepakati PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

##### NON-BINDING

- (1) Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak kedua



- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

## Pasal 8

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing pihak berikut ini :

#### PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Cq. Bagian Kerjasama Setda Kabupaten Sukabumi

Alamat : Jl. Siliwangi No.10 Palabuhanratu  
Telepon : (0266) 433611  
Faksimili : (0266) 433611  
Email : tkksd@sukabumikab.go.id

#### SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITK (STISIP) WIDYAPURI MANDIRI

Cq. Kepala Humas STISIP Widyapuri Mandiri

Alamat : Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Jalan Raya Cisaat  
No 6 Kabupaten Sukabumi  
Telepon : (0266) 222867  
Email : office@stisipwidyapuri-smi.ac.id  
Faksimili : (0266) 222867

- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama	Pihak kedua



Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dua yang bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**



**KANTIRINA RACHAJU**

Stamp: 10000, METERAI TEMPEL, BA0BDAKX250589023

**PIHAK KESATU,**



**MARWAN HAMAMI**

Stamp: BUPATI SUKAMATI

Pihak Pertama	Pihak kedua



Pasal 9  
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10  
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dua yang bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**



**KANTIRINA RACHAJU**

**PIHAK KESATU,**



**MARWAN HAMAMI**

Pihak Pertama	Pihak kedua